

GADAI SYARIAH LAHAN PRODUKTIF
(Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep)

Fadllan

*(Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN
Pamekasan/fadlanelhanij@gmail.com)*

Abstrak:

Artikel ini didasarkan pada 2 (dua) fokus permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana sistem gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep? *Kedua*, bagaimana status hukum gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi syariah? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik gadai yang dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong-menolong. Bentuk pinjaman yang diberikan dikurskan pada nilai barang (semisal emas dan pupuk), untuk menjaga nilai pinjaman dari kemungkinan terjadinya inflasi karena tidak ada batasan waktu yang ditentukan saat melakukan akad. Hal ini adalah sah-sah saja jika tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan bagi pihak *murtabin* dari pinjaman yang diberikan *rabin*. (2) Status hukum gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad, barang gadaian, dan hutang) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi serah terima barang tidak sempurna karena *rabin* tidak menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dipegang oleh pihak *murtabin* sebagai barang jaminan. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Prancak adalah digarap oleh pemilik lahan (*rabin*), namun pengelolaannya dikelola secara bersama-sama antara *rabin* dengan *murtabin*, dimana *murtabin* berkontribusi dalam hal biaya sementara *rabin* tetap sebagai penggarap lahan, dan ada bagi hasil antara *rabin* dan *murtabin* bilamana lahan tersebut dipanen. Hal ini

tidak bertentangan dengan konsep Islam karena saling memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan pemilik lahan (*rabin*) tetap dapat memanfaatkan barang gadai tersebut.

Kata Kunci:

Gadai Syariah, Lahan Produktif

Abstract:

This article is derived from 2 (two) research focuses, they are: firstly, how is the system of syariah pawning/security of productive land at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency? Secondly, how is the legal status of syariah pawning of productive land at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency from the perspective of syariah economy? The research result shows that (1) the pawning practice, done in at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency, has been completed from person to person (personal relationship) to help each other. The form of credit has been converted into value of things (gold and fertilizer) to protect and anticipate the value of credits form inflation since there is no time limitation during the transaction. This is considered as legal practice as far as it is not aimed at taking any advantages from murtabin side against the rabin side. (2) The legal status of syariah pawning of productive land at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency from the perspective of syariah economy has fulfilled the Islamic law. However, there remains imperfectness in the process of transaction because rabin does not provide the land certificate as the legal document toward the murtabin. From the view point of the use of syariah pawning of productive land at Prancak village, Pasongsongan district, Sumenep regency, it is cultivated by the rabin but it is collectively managed by both rabin and murtabin. The former is responsible for the cultivation and the latter is responsible for the operating cost, and there has been a profit sharing of the harvest. This practice is legal from the perspective of Islamic law since both sides are in mutual profit sharing and rabin is still able to function the pawning.

Key Wods:

Syariah Pawning, Productive Land

Pendahuluan

Sebagai suatu sistem kehidupan komprehensif, Islam dipercaya oleh pemeluknya sebagai agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun hubungannya dengan orang lain yang disebut *mu'amalah*.¹ Masalah *mu'amalah* selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Persoalan *mu'amalah* merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Di sinilah, agaknya, rahasia kenapa syariat Islam itu hanya menetapkan ajaran *mu'amalah* dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-*mu'amalah* antara sesama manusia.²

Sifat *mu'amalah* ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawābit wa mutaghayyirāt* (*principles and variables*). Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba. Sedangkan contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Termasuk salah satu aspek *mu'amalah* adalah *ar-Rahn* (gadai), yang merupakan sarana tolong-menolong antar umat manusia. Adalah tugas seorang muslim bagaimana mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip *ar-Rahn* (gadai) dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa. Berangkat dari asumsi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan-pandangan ulama fikih tentang konsep gadai (*ar-Rahn*) terkait

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11. Kata *mu'amalah* berasal dari bahasa Arab () yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *fiqh mu'amalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Lihat, Abdullah as-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islām*, (Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H.), hlm. 12

² *Ibid.*, hlm. 17

dengan praktik gadai lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang/kreditur). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيثٌ (رواه البخاري ومسلم)

“*Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim).³

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Secara etimologi, gadai atau *rahn* berarti *al-tsubūt wa al-dawām* yang artinya tetap dan kekal. Sebagain ulama *lughat* mengartikan *ar-rahn* dengan *al-Habsu* (menahan).⁴ Sementara Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang di mana hutang dimungkinkan bias dibayar dengannya, atau hasil penjualannya.⁵

Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶ Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan pelaksanaan praktik gadai lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Sudah

³ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1891), hlm. 116

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), hlm. 187

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: darul Falah, 2004), cet. Ke-7, hlm. 531

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, hlm. 128

menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan lahan atau sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai lahan tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Prancak biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rabin*) dan penerima gadai (*murtabin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *rabin* dan *murtabin* yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi.

Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa ada barang jaminan, uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur disamakan dengan nilai harga emas, untuk menghindari adanya penurunan nilai mata uang terhadap harga barang saat si debitur mengembalikan hutangnya. Sebagai contoh si A meminjam uang Rp 4.000.000,- kepada si B, dan nilai harga emas pergramnya pada saat meminjam uang Rp 400.000,- maka uang pinjaman tersebut bernilai emas 10 gram pada waktu ia mengembalikan uang tersebut. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rabin*), karena ia akan membayar hutang lebih besar dari nilai pinjaman yang diterima. Selain itu lahan atau sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh *murtabin* beserta hasilnya.

Pada saat *rabin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtabin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam menganjurkan untuk dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur keterpaksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur-unsur penindasan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik gadai lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam perspektif ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷ Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada individu tersebut secara *holistic* (utuh), yaitu dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktik gadai yang terjadi di Desa Prancak. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (praktik gadai lahan produktif) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi syariah.

Kehadiran peneliti di lapangan adalah salah satu langkah penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data, dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara, agar peneliti lebih mengetahui dan memahami gambaran yang lebih utuh tentang lokasi penelitian. Karena itulah dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep merupakan suatu keniscayaan. Di sini peran peneliti sebagai pengamat penuh yang statusnya diketahui oleh informan. Langkah pertama peneliti menemui tokoh masyarakat termasuk kepala desa untuk mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan persiapan penelitian, seperti penentuan informan penelitian, dan setelah itu peneliti mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Desa ini menjadi pilihan lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya adalah petani dan tradisi gadai telah lama dipraktikkan secara turun-temurun, di samping penduduk di desa tersebut adalah beragama Islam.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸ Hal ini senada dengan penjelasan Jonathan Sarwono, bahwa yang dimaksud dengan

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

⁸ Moleong, *Metodologi...* hlm. 157.

data kualitatif adalah data dalam bentuk bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁹

Sumber data dalam penelitian ini *pertama*, data primer, adalah data-data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung, yang dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai, yaitu pihak penggadai (*rabin*) maupun penerima gadai (*murtabin*), dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. *Kedua*, data sekunder, adalah data pelengkap yang diambil dari dokumentasi, monografi desa, buku-buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian maupun literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁰ Jadi metode observasi merupakan suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.
2. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, dan jawabannya tidak dibatasi. Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan.¹¹ Wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (*rabin*) dan penerima gadai (*murtabin*) yang ada di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, dan agar wawancara ini lebih valid penyusun juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat.
3. Dokumentasi, adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam suatu penelitian. Analisis data dilakukan ketika dan setelah seperangkat fakta atau informasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 223.

¹⁰ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

pola, kategori dan satuan uraian data, sehingga dapat ditemukan tema serta rumusan hipotesis.¹² Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data melalui beberapa kegiatan, yaitu: kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Untuk dapat mengecek keabsahan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti, observasi yang diperdalam dan Audit Trial Sendiri.

Hasil Penelitian

1. Sistem Gadai Syariah Lahan Produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mayoritas masyarakat di desa Prancak adalah petani. Hal ini sesuai dengan data yang ada dalam dokumen desa yang menunjukkan bahwa jumlah petani sebanyak 4187 orang yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan profesi lainnya.¹³

Terkait dengan praktik gadai yang dilaksanakan di desa Prancak ini masyarakat nampaknya menjalankan transaksi dalam bentuk yang tradisional, yaitu mereka melakukan transaksi secara langsung antar perorangan misalnya antara yang mampu dengan yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun dorongan mereka melakukan gadai lahan produktif ini karena dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ahamd Sirat, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Karena faktor kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya tidak sedikit, seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, membayar hutang dan modal usaha. Kalau dengan menggadaikan sawah masih ada kemungkinan tanah atau sawah itu bisa kembali lagi bilamana hutang itu sudah dibayar, daripada dijual kan lebih baik digadaikan.”¹⁴

Sejalan dengan ungkapan di atas apa yang dikemukakan oleh Bapak Budin, salah seorang warga yang juga menggadaikan lahannya, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Untuk keperluan hidup sehari-hari dan modal untuk bertani, saya menggadaikan sawah karena tidak punya barang berharga yang bisa dijual,

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 103.

¹³ Observasi langsung pada tanggal 15/05/2014

¹⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014

kalaupun tanahnya yang dijual nanti tidak dapat bertani lagi karena tidak punya lahan, mendingan digadaikan daripada tanahnya dijual.”¹⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Syarkawi salah seorang tokoh masyarakat di desa Prancak, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Biasanya masyarakat di sini menggadaikan tanahnya karena kebutuhan yang mendadak, semisal mau mengadakan selamatan, hajatan, modal usaha, mengembalikan pinjaman (hutang) yang sering ditagih oleh yang memberi pinjaman, biaya sekolah anak-anaknya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditunda.”¹⁶

Sedangkan dilihat dari pihak penerima gadai (*murtabin*) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman (*hutang*) kepada pihak penggadai (*rahin*) adalah bertujuan untuk membantu atau menolong saudara atau tetangganya yang membutuhkan bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh H. Ahmad Nizar (penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Saya dalam memberi pinjaman uang (hutang) kepada orang yang datang ke saya untuk menggadaikan tanahnya, karena memang ingin menolong saudara/tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tentu saja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, jika saya tidak sanggup memberi pinjaman, maka saya akan meminta maaf karena tidak dapat menolongnya.”¹⁷

Sama dengan penjelasan di atas, peneliti juga mendatangi salah satu pihak penerima gadai (*murtabin*), yaitu H. Abd. Raqib, ia mengatakan:

“Untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, kita kan dianjurkan oleh agama untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Selagi masih diberi kemampuan harus membantu, karena yang namanya manusia pasti suatu saat kita juga butuh kepada bantuan orang lain.”¹⁸

Cara dalam melakukan/menawarkan lahan atau sawah yang akan digadaikan oleh pihak penggadai (*rahin*) adalah dilakukan dengan langsung mendatangi pihak penerima gadai (*murtabin*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Ahmad Sirat sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Saya langsung datang ke rumah orang yang saya anggap mampu, dan menawarkan tanah untuk digadaikan. Jika orang itu sanggup dengan jumlah uang yang saya butuhkan, maka langsung pada saat itu dilakukan transaksi.”

¹⁵ Wawancara langsung dengan Ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014

¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2015

¹⁷ Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014

¹⁸ Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014

*Terkadang juga terjadi tawar-menawar mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan, dengan melihat tingkat kesuburan tanah yang akan digadaikan.*¹⁹

Senada dengan pernyataan di atas, apa yang disampaikan oleh Ust. Syarkawi sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Penggadai datang kepada penerima gadai (dalam hal ini pemberi pinjaman), untuk dicukupi kebutuhannya. Kalau si penerima gadai mempunyai uang tunai, maka diberikan uang tunai, tapi kalau mempunyai emas maka diberikan emas. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, maka penggadai menjadikan labannya sebagai barang jaminan.”*²⁰

Dari penjelasan di atas, cara melakukan transaksi gadai dilaksanakan secara sederhana dan dilaksanakan langsung antar orang perorangan. Di samping itu pemberian pinjaman oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak penggadai (*rahin*) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang.

Bahkan untuk kasus hutang piutang, termasuk juga transaksi gadai, di Desa Prancak ini dikurskan dengan emas untuk jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Hal ini dilakukan dengan alasan menghindari menurunnya nilai mata uang terhadap nilai barang seiring berjalannya waktu, yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan inflasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Budin, sebagaimana ia menuturkan:

*“Kalau hutang piutang di desa ini biasanya jumlah uang yang dipinjamkan dikurskan dengan harga barang seperti emas, atau dikurskan dengan harga pupuk. Tujuannya untuk menghindari merosotnya nilai mata uang yang dipinjamkan pada saat mengembalikan pinjaman, termasuk juga kadang-kadang transaksi gadai. Karena orang yang memberi pinjaman tidak mau rugi. Tetapi tidak semua orang yang memberi hutangan menerapkan hal semacam itu.”*²¹

Hal senada diungkapkan oleh H. Akh. Juhari, Sekretaris Desa Prancak, ia menyatakan:

“Ada yang menggunakan kurs emas, biasanya pihak penerima gadai yang melakukan ini adalah mereka yang paham akan bisnis sehingga ia akan

¹⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014

²⁰ Wawancara langsung dengan Ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014

²¹ Wawancara langsung dengan Bapak Budin, tanggal 11/05/2014

*mendapat uang lebih, dan ada juga yang tidak menggunakan kurs apapun, hanya memang ingin menolong.*²²

Selain beberapa hal yang telah diuraikan di atas, tradisi atau sistem gadai lahan produktif yang dilaksanakan di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan batasan waktu dalam transaksi yang dilakukan terkait dengan praktik gadai tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Tidak menentukan batasan waktu, kalau saya menentukan batasan waktu, kalau sudah jatuh tempo, saya takut belum mempunyai uang untuk melunasi hutang sebagai tebusan terhadap tanah yang saya gadaikan.”*²³

Juga diakui hal yang sama oleh H. Ahmad Nizar, (pihak penerima gadai), sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“Walaupun terkadang saya menanyakan kapan kira-kira tanah yang dijadikan jaminan akan ditebus kepada pihak penggadai, tetapi saya mengerti keadaan ekonomi dari pihak penggadai, yang mayoritas hanya mengandalkan penghasilan dari sumber pertanian, sedangkan lahan pertanian tersebut adalah kebanyakan tadah hujan dan tidak ada sumber mata air (irigasi), sedangkan saya dan pihak penerima gadai yang lain kebanyakan mempunyai sumber penghasilan yang lain, selain dari pertanian, misalnya sebagai pedagang, guru, dan lain sebagainya.”*²⁴

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di atas adalah apa yang disampaikan oleh H. Akh. Juhari, Sekretaris Desa Prancak, sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Praktik gadai di desa Prancak ini antara pihak penggadai dan penerima gadai tidak ada penentuan waktu, pokoknya pihak penggadai sampai mampu menebusnya, bahkan ada yang lebih 5 tahun status tanah yang digadaikan belum ditebus oleh pemiliknya.”*²⁵

Dari uraian di atas, boleh jadi adanya transaksi gadai yang dikurskan dengan emas atau barang berharga lainnya, salah satu alasannya adalah karena

²² Wawancara langsung dengan Bapak H. Akh. Juhari, tanggal 02/06/2014

²³ Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014

²⁴ Wawancara langsung dengan Bapak H. Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014

²⁵ Wawancara langsung dengan Bapak H. Akh. Juhari, tanggal 02/06/2014

tidak adanya penentuan batasan waktu yang menyebabkan lamanya barang jaminan tidak ditebus dalam kurun waktu yang bertahun-tahun lamanya, sehingga untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada pihak penerima gadai, maka jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak penggadai dikurskan dengan emas seperti temuan di atas.

Jika semisal ada yang menentukan batasan waktu dalam pelaksanaan gadai lahan produktif tersebut, dan ternyata setelah jatuh tempo penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak penggadai (*rabin*), namun masa gadai secara otomatis menjadi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syarkawi salah seorang tokoh di desa Prancak, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Jika dari pihak penggadai belum bisa mengembalikan uang pinjaman pada saat jatuh tempo, maka secara otomatis masa gadai itu diperpanjang sampai ia (penggadai) bisa melunasi hutangnya.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa praktik atau sistem gadai syariah lahan produktif di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Praktik gadai yang dilaksanakan secara sederhana, yaitu mereka melakukan transaksi secara langsung antar perorangan misalnya antara yang mampu dengan yang tidak mampu secara ekonomi.

Adapun alasan mereka melakukan gadai lahan produktif karena kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, seperti biaya sekolah, untuk modal usaha dan lain sebagainya. Sementara dilihat dari pihak penerima gadai (*murtahin*) terkait dengan motivasi dalam memberi pinjaman (hutang) kepada pihak penggadai (*rabin*) adalah bertujuan untuk membantu atau menolong saudara atau tetangganya yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan.

Cara dalam melakukan/menawarkan lahan atau sawah yang akan digadaikan oleh pihak penggadai (*rabin*) adalah dilakukan dengan langsung mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*). Pemberian pinjaman oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak penggadai (*rabin*) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang. Bahkan untuk kasus hutang piutang, termasuk juga transaksi gadai, di Desa Prancak ini dikurskan dengan emas untuk jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Hal ini dilakukan dengan alasan

²⁶ Wawancara langsung dengan ustadz Syarkawi, tanggal 05/06/2014

menghindari menurunnya nilai mata uang terhadap nilai barang seiring berjalannya waktu, yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan inflasi.

Selain hal di atas, tradisi atau sistem gadai lahan produktif yang dilaksanakan di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai (*rabin*) maupun penerima gadai (*murtabin*) tidak menentukan batasan waktu dalam transaksi yang dilakukan terkait dengan praktik gadai tersebut. Jika ada yang menentukan batasan waktu dalam pelaksanaan gadai lahan produktif tersebut, dan ternyata pada saat jatuh tempo penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka masa gadai secara otomatis menjadi diperpanjang.

2. Status Hukum Gadai Syariah Lahan Produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Untuk mengetahui status hukum gadai syariah lahan produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Prancak, peneliti mengacu pada rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, serta pemanfaatan barang gadai.

Ditinjau dari segi pelaksanaan akad gadai antara pihak penggadai dan penerima gadai bertemu secara langsung dalam satu majlis pada saat melakukan perjanjian gadai. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ya, bertemu langsung dalam satu tempat/majlis dan membuat surat perjanjian secara tertulis dengan disepakati oleh kedua belah pihak, ada yang disaksikan oleh saksi, dan ada juga yang tidak menggunakan saksi, cukup pihak keluarga saja yang tahu, dan biasanya ini dilakukan kepada orang yang dipercaya.”²⁷

Hal senada juga dinyatakan oleh bapak Budin (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Ya, bertemu secara langsung dalam satu majlis dan langsung terjadi akad antara kedua belah pihak, dan biasanya ijab qabul ini dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah (Madura)”.

Demikian juga senada dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh H. Ahmad Nizar (penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Ya, bertemu langsung dengan penggadai dalam satu tempat/majlis”.

Hal senada juga disampaikan oleh H. Abd. Raqib (pihak penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

²⁷ Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014

“Ya, bertemu langsung di dalam satu tempat, karena biasanya langsung setelah terjadi akad penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai”.

Adapun terkait dengan syarat pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan pengamatan peneliti telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah dewasa atau *baligh* dan berdasarkan kehendak masing-masing pihak bukan karena dipaksa maupun tekanan pihak lain.

Setelah terjadinya *ijab qabul*, kedua belah pihak langsung menerima hak masing-masing. Penerima gadai (*murtabin*) langsung menyerahkan uang kepada pihak penggadai (*rabin*). Namun berbeda dengan penerima gadai, yaitu pihak penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan barang kepada penerima gadai, hanya mengatakan bahwa tanahnya telah menjadi jaminan hutang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai (pemberi pinjaman).

Adapun pemanfaatan barang jaminan atau pengelolaan lahan yang dijadikan barang jaminan, tetap dikelola pihak penggadai namun modalnya secara bersama-sama dengan pihak penerima gadai. Tradisi ini nampaknya berbeda dengan praktik gadai di daerah lain yang biasanya pengelolaan tanah atau sawah yang berstatus sebagai jaminan hutang dikelola oleh penerima gadai.

Sedangkan hasil dari panen lahan yang dikelola bersama ini dibagi berdua karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam pengolahan lahan tersebut, walaupun pihak penerima gadai tidak ikut bekerja hanya berkontribusi dalam modal saja. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Sirat (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Tidak, tanah tetap saya (penggadai) yang mengelola, tapi modalnya berdua dan hasil panennya juga dinikmati berdua sesuai dengan kesepakatan di awal”.*²⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Budin (pihak penggadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Tidak, tetap saya (penggadai) yang mengelola, tapi modalnya biasanya bersama-sama, baik untuk bibit maupun pupuk, dan hasilnya nanti dibagi dua berdasarkan proporsi modal yang diikutsertakan, tentu setelah dipotong biaya-biaya operasionalnya. Dengan cara begini tidak terlalu rugi bagi saya karena saya

²⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Sirat, tanggal 01/05/2014

*tetap bisa mengelola lahan sendiri, dan pihak penerima gadai sudah pasti mendapat keuntungan”.*²⁹

Demikian juga yang disampaikan oleh H. Ahmad Nizar (pihak penerima gadai), sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Tidak, tetap penggadai yang menggarap lahan tersebut, tetapi bibitnya biasanya berdua dan hasilnya pun kalau sudah panen dibagi berdua. Hal ini berlaku bagi setiap musim, kecuali lahan tersebut sudah ditebus, maka dikelola penuh oleh pemilik lahan”.*³⁰

Hal senada juga dikemukakan oleh H. Abd. Raqib (pihak penerima gadai), sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Tidak, Pengolahan lahan tetap di tangan pemilik tanah, biasanya kalau sudah menjelang masa tanam penggadai itu datang kepada saya (penerima gadai) untuk meminta tambahan modal untuk kebutuhan menggarap lahannya. Ia hasilnya jika tidak gagal panen akan dibagi berdua”.*³¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad telah memenuhi rukun-rukun gadai karena dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dalam satu majlis. Pihak-pihak yang melaksanakan akad pun juga telah memenuhi syarat-syarat gadai karena memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, dan tanah yang dijadikan barang jaminan adalah barang yang dibenarkan menurut syara’ dan dapat diperjualbelikan serta merupakan hak milik penuh si penggadai. *Marhun bib* (hutang) juga diberikan saat dilaksanakan akad, tetapi tidak ada serah terima sertifikat tanah dalam praktik gadai tersebut, hanya pernyataan menggadaikan tanah dari pihak penggadai kepada penerima gadai.

Sedangkan pemanfaatan lahan yang menjadi objek gadai tetap dikelola oleh pihak penggadai (pemilik tanah), tetapi dalam bentuk kerjasama, dimana pihak penggadai di samping bekerja atau mengolah lahannya juga mengeluarkan biaya, dan pihak penerima gadai hanya berkontribusi dalam modal saja tidak turut bekerja dalam mengolah lahan tersebut.

Pembahasan

1. Sistem Gadai Syariah Lahan Produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Mayoritas ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* (gadai) adalah dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di

²⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Budin, tanggal 11/05/2014

³⁰ Wawancara langsung dengan Bapak H, Ahmad Nizar, tanggal 24/05/2014

³¹ Wawancara langsung dengan Bapak H. Abd. Raqib, tanggal 31/05/2014

dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia.³² Tradisi gadai lahan produktif yang dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep juga tidak terlepas dari motivasi tolong menolong atau membantu sesama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang dijalani sehari-hari. Praktik gadai yang dilaksanakan masih sederhana yaitu dilakukan secara langsung antar perorangan, dengan cara pihak penggadai menemui pihak penerima gadai. Hal ini sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعَامِنَ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

“*Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan*”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas, jelas bahwa praktik gadai sebagaimana telah dilakukan di Desa Prancak bukan hal yang baru, melainkan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut kesepakatan ulama fikih, bahwa peristiwa Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus gadai (*ar-rahb*) pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh beliau.³³ Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda.

Terkait dengan *marhun bib* (hutang) yang diberikan oleh pihak *murtahin* (penerima gadai) kepada *rahin* (pihak penggadai) tidak selalu berupa uang tunai tetapi bisa juga berupa emas, karena emas merupakan salah satu barang berharga yang sangat mudah dijual yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang. Bahkan untuk kasus hutang piutang, termasuk juga transaksi gadai, di Desa Prancak ini dikurskan dengan emas untuk jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Hal ini dilakukan dengan alasan menghindari menurunnya nilai mata uang terhadap nilai barang. Dan hal ini juga telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dilakukan dengan suka sama suka. Dalam suatu transaksi unsur utama yang diatur oleh Islam adalah adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... أَلَا يَتَذَكَّرُ

³² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm. 337

³³ Nasrun Haroen, MA., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 253

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu sekalian”. (QS. An-Nisa’: 29).³⁴

Menurut penulis dari ayat di atas, sistem gadai dengan jumlah pinjaman yang dikurskan kepada emas atau barang lain yang dipandang memiliki nilai kestabilan harga oleh masyarakat adalah sah-sah saja, jika tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan, melainkan hanya sebagai bentuk berjaga-jaga dari adanya kerugian pihak penerima gadai (pemberi pinjaman) dari kemungkinan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang saat pengembalian pinjaman atau hutang. Tentunya hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Di samping itu, Islam melarang keras terhadap aktifitas bisnis yang di dalamnya mengandung unsur riba. Termasuk dalam hal hutang piutang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامة).

“Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan atau keuntungan (untuk pemberi utang), adalah riba”. (HR. al-Harits bin Abi Usamah).³⁵

Dari hadis tersebut, jelas segala bentuk hutang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari utang yang diberikan, karena merugikan salah satu pihak, yang hal itu merupakan ketidakadilan.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan di atas, tradisi atau sistem gadai lahan produktif yang dilaksanakan di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara pihak penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan batasan waktu dalam transaksi yang dilakukan terkait dengan praktik gadai tersebut. Jika semisal ada yang menentukan batasan waktu dalam pelaksanaan gadai lahan produktif tersebut, dan pada saat jatuh tempo penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak penggadai (*rahin*), namun masa gadai secara otomatis menjadi diperpanjang. Hal ini nampaknya sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah: 280 yang berbunyi:

³⁴ Moh. Rifa'i, *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir al-Qur'an*, (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), hlm. 174

³⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, (tt: Syarikah Nur Asia, 1981), hlm. 115

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu), lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).³⁶

Dari ayat di atas, jelas bahwa memberikan tangguh kepada orang yang berhutang jika dalam keadaan yang sulit, sehingga tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo, maka Islam menganjurkan untuk memberi tenggang waktu kembali sampai ia mempunyai kelapangan dan mampu melunasi hutangnya. Bahkan jika ada kerelaan dari pihak yang memberi utang dengan cara menyedekahkan sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah merupakan hal yang sangat terpuji dalam pandangan agama.

2. Status Hukum Gadai Syariah Lahan Produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan akad gadai lahan syariah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, dilihat dari segi *ijab qabul*-nya (*sighat* akad) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun *ijab qabul* tersebut dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa daerah (Madura), tetapi kedua pihak mengetahui maksud dari akad tersebut. Dalam pandangan Islam tidak ada ketentuan penggunaan bahasa tertentu dalam *sighat* akad, maka *ijab qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai lahan produktif dipandang sah. Di samping itu, *aqid* (*rabin dan murtabin*/kedua belah pihak yang berakad) sama-sama hadir di dalam satu majlis/tempat, ada yang menggunakan saksi dan ada juga yang tidak menggunakan saksi tetapi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis.

Mengenai syarat-syarat terkait dengan pihak yang melakukan akad (*rabin dan murtabin*), merujuk kepada pendapat jumbuh ulama, telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *baligh*, berakal dan cakap bertindak hukum serta atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari pihak lain. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai, dengan syarat akad gadai yang

³⁶ Moh. Rifa'i, *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir al-Qur'an*, (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), hlm. 111

dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

Sedangkan mengenai *marhun bib* (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam praktiknya pemberian hutang oleh pihak *murtabin* ada yang diberikan dalam bentuk uang tunai dan ada yang diberikan dalam bentuk barang berupa emas yang secara otomatis nilai pinjaman tersebut dikurskan dengan nilai emas tersebut. Meskipun nilainya semakin bertambah dengan naiknya harga emas seiring berjalannya waktu atau dikurskan dengan barang lainnya semisal dengan harga pupuk, hal ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.

Dilihat dari objek barang yang digadaikan (*marhun*), juga sah dalam pandangan hukum Islam karena lahan pertanian tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan sah untuk diperjual-belikan menurut syara' karena bukan barang yang diharamkan menurut agama dan merupakan milik penuh pihak penggadai.³⁷ Namun dari sisi serah terimanya dianggap kurang sempurna menurut hukum Islam karena *rabin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan. Sedangkan menurut ketentuan gadai dalam Islam harus menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik, karena lahan/sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini dianggap tidak sempurna menurut ketentuan Islam.

Menurut jumhur ulama, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.³⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntunan surat al-Baqarah/2: 283 di atas, *فرهان مقبوضة* (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]).³⁹ Dengan demikian, apabila barang jaminan itu telah

³⁷ Untuk lebih rinci dan lengkapnya tentang syarat barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan dalam transaksi gadai lihat, Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr 1984), hlm. 202

³⁸ Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyyah, t.t.), hlm. 125

³⁹ Ibid, hlm. 142; Lihat Juga, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 271

dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Jadi menurut penulis, secara keseluruhan analisis dari akad gadai lahan produktif yang dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep telah sah menurut ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi serah terimanya barang tidak sempurna karena *rabin* tidak menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dipegang oleh pihak *murtabin* sebagai barang jaminan.

Adapun pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang terjadi di Desa Prancak adalah dimanfaatkan secara bersama-sama antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai dalam bentuk kerjasama, dan tentunya ada bagi hasil antara *rabin* dan *murtabin* bilamana lahan tersebut dipanen.

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan siapa yang paling berhak dalam memanfaatkan barang gadaian. *Jumbur fuqaha'* – selain ulama Hanabilah – berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.⁴⁰ Alasan jumbuh ulama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان)

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis tersebut, jumbuh menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang jaminan tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Apabila tidak diizinkan oleh yang menggadaikan, meskipun barang gadaian itu adalah barang yang dapat dikendarai, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh si pemegang jaminan. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan dan satu jama'ah berpendapat

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 256

boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang dikeluarkan.⁴¹

Menurut mazhab Syafi'i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemegang gadai. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian, pemanfaatan itu tidak boleh merusak, baik kualitas maupun kuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.⁴²

Sedangkan ulama Hanafiyah⁴³ dan Hanabilah,⁴⁴ menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, apabila diizinkan oleh pemegang jaminan. Hal ini sejalan dengan hadis di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis dapat simpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pemilik lahan di Desa Prancak adalah tidak bertentangan dengan konsep Islam, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa halal bagi penggadai mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut sekalipun tanpa izin dari pemegang gadai, karena pemilik barang tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya.

Apabila dilihat dari segi pemanfaatan yang dilakukan secara bersama-sama, juga tidak bertentangan dengan konsep Islam. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Hanabilah, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Pernyataan ini menunjukkan jika pihak-pihak yang melakukan akad gadai sama-sama memberi izin terhadap barang gadaian untuk dimanfaatkan, maka hal ini dibenarkan dalam Islam, dengan catatan tidak ada unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Namun praktik yang dilakukan di Desa Prancak, jika dicermati lebih jauh nampaknya lebih pada bentuk kerjasama antara pihak penggadai dengan pihak penerima gadai dalam mengolah lahannya. Hal ini juga menurut

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 208

⁴² Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Mubtaji*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 131

⁴³ Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, hlm. 146

⁴⁴ Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 390

penulis, tidak bertentangan dengan Konsep Islam dan merupakan tradisi yang sangat baik yang dapat saling memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, dan banyak terkandung kemaslahatan di dalamnya, maka praktik tersebut tidak dilarang asalkan tetap memelihara prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam Islam. Sejalan dengan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Selain kaidah di atas, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian, maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.
4. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁵

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur’an, as-Sunnah, dan *ijma’*, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, karena sifat muamalah ini dimungkinkan melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk transaksi baru sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sebab Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)* selama tidak bertentangan dengan *nash*.

Penutup

Dari serangkaian pembahasan dan analisis terhadap praktik gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10

1. Praktik gadai yang dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong-menolong. Bentuk pinjaman yang diberikan dikurskan pada nilai barang (semisal emas dan pupuk), untuk menjaga nilai pinjaman dari kemungkinan terjadinya inflasi karena tidak ada batasan waktu yang ditentukan saat melakukan akad. Hal ini adalah sah-sah saja jika tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan bagi pihak *murtabin* dari pinjaman yang diberikan *rabin*.
2. Adapun status hukum gadai syariah lahan produktif di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep secara keseluruhan jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai (pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad, barang gadaian, dan hutang) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, hanya saja dari segi serah terima barang tidak sempurna karena *rabin* tidak menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan sah yang harus dipegang oleh pihak *murtabin* sebagai barang jaminan. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Prancak adalah digarap oleh pemilik lahan (*rabin*), namun pengelolaannya dikelola secara bersama-sama antara *rabin* dengan *murtabin*, dimana *murtabin* berkontribusi dalam hal biaya sementara *rabin* tetap sebagai penggarap lahan, dan ada bagi hasil antara *rabin* dan *murtabin* bilamana lahan tersebut dipanen. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam karena saling memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan pemilik lahan (*rabin*) tetap dapat memanfaatkan barang gadai tersebut.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000,
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1891.
- Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haroen, Nasrun, *Figih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: darul Falah, 2004.
- Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI, Mesir: al-Muniriyyah, t.t.
- Al-Khatib, Asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Rifa'i, Moh., *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Terjemah/Tafsir al-Qur'an*, Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Said, Abdullah as-Sattar Fathullah, *al-Mu'amalat fi al-Islam*, Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr 1984.